

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian Dadu

Goyang:

- a. Faktor Lingkungan
- b. Faktor Kebiasaan
- c. Faktor Kesempatan dan mencari keuntungan

2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku perjudian dadu goyang dan barang bukti:

- 1) Pelaku
 - a. Pidana Penjara
 - b. Membayar biaya perkara
- 2) Barang bukti
 - a. Dirampas dan dimusnahkan
 - b. Dirampas untuk negara

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap putusan hakim judex facti dalam kasus tindak pidana perjudian dadu goyang. Maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Kepada Penegak Hukum: Perlu adanya penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku perjudian dadu goyang sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Masyarakat perlu memahami tentang peraturan hukum terkait perjudian